

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NOMOR: 188/69.2/RS/X/2014

#### TENTANG

### PENETAPAN ASRAMA, RUANG JACA DAN RUANG DISKUSI COASSISTEN/RESIDEN

### DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Asrama, Ruang Jaga dan Ruang Diskusi Coasisten /Residen.
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 5072);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

6. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor: 423/53/RS/V/2014, KS/07/C/03/03.14, HK/0501/IV/6361/2014 tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Rumah Sakit serta peningkatan pengalaman dan ketrampilan peserta program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Tentang Penetapan Asrama, Ruang Jaga dan Ruang Diskusi Coasisten/Residen dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

Kedua

: Asrama, Ruang jaga dan Ruang Diskusi dimaksud diktum kesatu adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Wates

Pada Tanggal: 8 ortober 2014

DIREKTUR

RIYATI, Sp.A

20729 198812 2 001

Lampiran

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Nomor: 188/69.2/RS/X/2014 Tanggal: 8 Oktober 2014

Tentang Penetapan Asrama, Ruang Jagadan Ruang Diskusi Coassisten/ Residen.

### Daftar Asrama/Ruang Jaga/Ruang Diskusi

No.	Ruang Jaga / Ruang Diskusi /Asrama	Lokasi
1	Ruang Jaga NICU	Bangsal NICU
2	Ruang Jaga Kebidanan	Bangsal Kebidanan
3	Ruang Jaga Melati	Bangsal Melati
4	Ruang Jaga Wijaya Kusuma	Bangsal Wijaya Kusuma
5	Ruang Jaga Flamboyan	Bangsal Flamboyan
6	Ruang Diskusi Cepaka	Bangsal Cempaka
7	Ruang Diskusi Bougenvil	Bangsal Bougenvile
8	Ruang Diskusi Gardenia	Bangsal Gardenia
9	Asrama Residen	Eks Rumah Dinas Direktur
10	Asrama Residen	Eks Gedung Diklat Lantai bawah
11	Asrama Coassisten	Eks Rumah Dinas dokter Anak
12	Asrama Coassisten	Eks. Rumah Dinas dokter syaraf

DIREKTUR

), Jakes Indrigati, Sp.A IP. Pembiyas Tk.I; IV/b 19620729198812 2 001